



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

LIA DENY SETYAWATI BINTI MUHRODIN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Wiyata, tempat kediaman Dusun Blabak RT 06 RW 08 Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

ALIF AMIN BUDIMAN BIN BANI ISROIL, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Karang Kulon RT 02 RW 05 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0407/Pdt.G/2016/PA Mkd., tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala

Hal.1 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor :
194/39/IV/2014 tanggal 30 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Karang Kulon RT 02 RW 05 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddulkhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Humaira Syafa Aliya binti Alif Amin Budiman, Perempuan, lahir pada 15 April 2015;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 (enam) bulan kira-kira bulan Oktober 2014;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, sering beda pendapat;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kalau terjadi pertengkaran Tergugat mengadu kepada orang tua Tergugat dimana hal tersebut mengakibatkan Penggugat dimarahi orang tua Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 kedua orang tua Penggugat datang ke rumah Tergugat di Bandongan, maksud kedatangan orang tua penggugat adalah untuk meminjam cucunya yang bernama humaira Shafa Aliya untuk dibawa ke Blabak
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan;
9. Bahwa selama berpisah 9 bulan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat di Blabak dan tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa selama berpisah selama 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk anak;
11. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Penggugat sms kepada Tergugat agar Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke Bandongan namun jawaban Tergugat sebagai berikut "Wong wis dijupuk karo wong tuamu kok aku kon metuk. Nek aku ngenehke kui aku wajib sing metuk, wis dijupuk kok aku kon

Hal.2 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



19. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alif Amin Budiman bin Bani Isroil) terhadap Penggugat (Lia Deny Setyawati binti Muhrodin);
3. Memutuskan tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama berpisah 9 bulan perbulan Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah) dan nafkah anak selama berpisah perbulannya Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memutuskan Tergugat untuk membayar nafkah anak selama masih membutuhkan perbulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tertanggal 23 Februari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016 yang telah dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

Hal.4 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Magelang dan selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Humaera Syafa, umur 1 tahun;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kondisi tersebut merupakan perselisihan yang serius yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan*

Hal.10 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qabla dukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ALIF AMIN BUDIMAN BIN BANI ISROIL) terhadap Penggugat (LIA DENY SETYAWATI BINTI MUHRODIN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa 13 Jumadilakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2016 Masehi, oleh Kami Drs. SUPANGAT, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. EMMAFATRI, SH, MH dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASRONI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. SUPANGAT, MH

Hal.12 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,


Dra. EMMAFATRI, SH,
MH

Hakim Anggota,


Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, MH

Panitera Pengganti,


ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Putusan.No.0407/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 15-04-16



PANITERA

ICHTIYARDI, SH. †

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)